



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

7. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu kepada Perangkat Daerah.
9. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan pusat.
10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di Wilayah Kabupaten Tabanan.
13. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tabanan.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara *online* melalui sistem informasi Pemerintah Daerah atau KPP

Pratama untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak Valid.

- (3) Dalam hal keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.
- (4) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas keterangan Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.

Pasal 3

Pemerintah Daerah atau KPP Pratama akan mengirimkan keterangan Status Wajib Pajak yang berisi informasi tentang:

- a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan
- c. Pajak terutang yang sudah dibayar.

Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama; dan/atau
- b. sistem informasi pada KPP Pratama.

BAB III

LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Izin Trayek;
- d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- e. Pajak Hotel dan Restoran (PHR);
- f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAB IV STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pemohon apabila pemohon dapat memenuhi:

- a. Status Wajib Pajak Valid dari KPP Pratama; atau
- b. Status Wajib Pajak Valid dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah DMPPTSP.
- (2) DMPPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pemberian Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP.
- (4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pada DMPPTSP yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jendral Pajak.
- (5) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

t.t.d

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 52